



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa XX;
2. Tempat lahir : Desa Batanghari;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/10 Nopember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Perpanjangan Penyidik pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penyidik kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Rico Vino, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Law Index Office beralamat di Jalan Kepodang Raya Nomor 17 RT 24, Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/LIO/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



dengan Nomor 123/SK/Pid/2018.PN Snt., tanggal 23 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt., tanggal 6 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XX** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap anak di bawah umur**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **XX** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu-pink yang terdapat tulisan BANANA dan gambar pisang;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink yang terdapat tulisan BANANA dan gambar pisang;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan merk BURBERRY'S ukuran M;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) pada tanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa XXdari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Melepaskan Terdakwa XXdari seluruh tuntutan Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa XXdalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik pada tanggal 26 Februari 2019 pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaanya (*pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di teras depan rumah Saksi Edi Herliyanto Bin Haudi di RT. 08 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban CHIKA SALSABILA (berusia 4 (empat) tahun dan lahir pada tanggal 29 Juli 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1505086907140001 tanggal 21 Januari 2015)**” untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi korban bersama dengan Saksi Dewi Jumiati Binti Mulyono, Saksi Maryati Binti Ladiman dan Putri pergi menuju ke rumah Saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga di RT. 08 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, untuk mengunjungi Sunarti Alias Narti yang merupakan Istri dari Saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga yang sedang sakit. Sesampainya di sana Saksi Dewi Jumiati Binti Mulyono dan Saksi Maryati Binti Ladiman masuk ke dalam rumah Saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga, sementara itu Saksi korban dan Putri bermain di teras depan rumah saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga namun tak lama kemudian Putri pergi untuk mengambil sepeda di dekat rumah tersebut dan meninggalkan Saksi korban bermain sendirian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang berdiri di depan pintu rumah saksi Edi Herliyanto Bin Haudi yang berjarak \pm 8 (delapan) meter dari rumah saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga melihat saksi korban bermain sendirian, kemudian memanggil saksi korban agar mendekat kepada Terdakwa, lalu terdakwa datang dengan berjalan kaki menghampiri Saksi korban dan menuntun saksi korban dengan cara memegang tangan Saksi korban menuju ke teras depan rumah saksi Edi Herliyanto Bin Haudi. Sesampainya di sana, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban sambil mengancam agar saksi korban diam dan tidak bersuara, sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan menuruti kemauan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban selama beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban mengenakan kembali celana panjang dan celana dalam, lalu saksi korban pergi kembali ke depan rumah saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga. Tidak lama kemudian mobil sewaan yang membawa Sunarti Alias Narti datang menjemput, sehingga Saksi Dewi Jumiati Binti Mulyono, Saksi Maryati Binti Ladiman dan Saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga keluar rumah untuk mengangkat Sunarti Alias Narti yang sedang sakit dengan dibantu oleh saksi Edi Herliyanto Bin Haudi dan saksi Vera Damaiyanti Bin Li Ku, kemudian saksi Dewi Jumiati Binti Mulyono, Saksi Maryati Binti Ladiman dan saksi korban pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/47/VII/2018/Rumkit tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Simbolon, SpOG telah memeriksa Saksi korban Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Kedadaan umum :
Tingkat kesadaran : baik
Denyut Nadi : 92 X / Menit
Temperatur : 36⁰ C
Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tidak tampak tanda-tanda robekan di selaput dara;
- Tampak luka lecet di dinding kemaluan sebelah kiri.

C. Pemeriksaan Penunjang: -

Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 03 tahun, didapatkan luka lecet di dinding kemaluan sebelah kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ibu Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah orang tua (Ibu) dari korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi, Ibu Saksi (Maryati), anak Saksi (korban), anak Saksi yang kecil dan adik Saksi (Putri) menjenguk ke rumah Pak Dedi yang Isterinya (Narti) sedang sakit di RT 08, Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Kabupaten Muaro Jambi, ketika kami berada di rumah Pak Dedi anak Saksi (korban) dan adik Saksi (Putri) pergi bermain keluar rumah, dan Ibu Saksi beberapa kali mengawasinya dan melihat mereka bermain didepan rumah Terdakwa yang sedang duduk sekira pukul 14.30 WIB, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.15 WIB kami pulang ke rumah. Setiba di rumah anak Saksi badannya panas dan tidurnya mengigau, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB anak Saksi hendak pipis yang diantar oleh neneknya, ketika itu anak Saksi hendak ceboki oleh neneknya ia menangis merasa sakit, setelah itu Ibu Saksi memberitahukan keadaan anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi tanyakan kepada anak Saksi (korban) keadaannya, dan dijawab anak Saksi, bahwa kemaluannya telah dipegang oleh seorang tua dengan menggunakan tangan, akhirnya Saksi melihat kemaluan anak Saksi (korban) yang mengalami memar, selanjutnya Saksi, suami Saksi, Ibu Saksi mengajak anak Saksi (korban) untuk menunjukkan pelakunya, setelah sampai di rumah Pak Dedy, belum turun dari sepeda motor anak Saksi (korban) menunjuk Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak Saksi, setelah itu kami beritahukan kepada Pak Dedy dan menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi membawa anak Saksi ke Rumah Sakit untuk mengecek kondisi anak Saksi (korban) dan akhirnya Saksi bersama dengan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Muaro Jambi untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap kondisi anak Saksi, awalnya, Saksi membawa anak Saksi (korban) di bawa ke Puskesmas, dan dari pihak Puskesmas menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit, setelah Saksi bawa ke Rumah Sakit Anisa dan akhirnya langsung ke Rumah Sakit Bahayangkara Jambi;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan anaknya yang ngontrak, rumahnya berbentuk bedeng yang satu deretan dengan rumah Pak Dedy;
- Bahwa awalnya anak Saksi (korban) dan Putri bermain di teras rumah Pak Dedy, Saksi dan Ibu Saksi ikut mengawasi, dan dilihat mereka ada di depan teras rumah Terdakwa, setelah itu Ibu Saksi lihat mereka tidak ada lagi, menurut Saksi dan Ibu Saksi, anak Saksi (korban) pergi bermain ikut Putri;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pak Dedy lebih kurang tiga setengah jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada curiga dengan kondisi anak Saksi (korban), ketika Isteri Pak Dedy mau di bawa ke dalam mobil, anak Saksi (korban) berlari mengejar Saksi dengan memeluk Saksi, biasanya tidak pernah seperti itu;
- Bahwa Saksi baringkan anak Saksi (korban), Saksi buka celananya dan Saksi lihat di kemaluan anak Saksi (korban) bengkok dan kemerahan;
- Bahwa anak Saksi (korban) tahu orangnya ketika Saksi bawa ke rumah Terdakwa dan langsung menunjuk Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut kepadanya, sebelumnya anak Saksi (korban) ada cerita sama Saksi, dengan mengatakan kemaluannya telah dipegang tangan oleh Pak tua katanya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika berkunjung ke rumah Pak Dedy, Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk di teras rumahnya, dan Saksi kira Terdakwa juga melihat Saksi, dan kami tidak saling menyapa, karena memang tidak kenal;
- Bahwa karena anak Saksi (korban) dan Putri berada di dalam rumah, akan tetapi oleh karena mereka bermain-main di dalam rumah, sehingga Pak Dedy menyuruh mereka untuk bermain di luar saja;
- Bahwa Sebelum kejadian anak Saksi (korban) sering buang air kecil, setelah kejadian baru pagi itu anak Saksi (korban) buang air kecil dengan merasa kesakitan;
- Bahwa keadaan anak Saksi (korban) sehari-hari, anak Saksi (korban) sehari-hari orangnya ceria, suka bercerita, dan setelah kejadian anak saya (korban) banyak diam;
- Bahwa Saksi melihat kemaluan anak Saksi (korban) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi lihat di kemaluan anak Saksi (korban) ada luka lecet dan bengkok dengan warna kemerahan;
- Bahwa Saksi lihat ketika itu Terdakwa mengenakan pakaian kaos berkerah warna putih, celana panjang hitam, dan memakai kaca mata;
- Bahwa ketika itu Terdakwa Saksi lihat berada di teras rumahnya, rumah tersebut berbentuk bedeng;
- Bahwa anak saya (korban) ketika itu bermain dengan adik Saksi Putri di depan teras rumah Pak Dedy;
- Bahwa baru kali itu Saksi berkunjung ke rumah Pak Dedy, diajak Ibu Saksi untuk melihat Isterinya (Narti) yang sedang sakit, dan bertemu dengan Terdakwa baru kali itu;
- Bahwa anak Saksi (korban) mengatakan, bahwa kemaluannya dipegang pakai tangan oleh seorang Pak Tua (Terdakwa);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu ada orang lain di rumah Terdakwa, dan Saksi tidak kenal dengan anak Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi (korban) dengan orang yang tidak kenal kadang mau dan kadang tidak jika didekati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melihat saksi korban pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 namun melihat pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. **Saksi Korban**, tidak disumpah karena Saksi masih di bawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi ketika Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi korban, akan tetapi Saksi korban tidak mau memberikan keterangan, apa yang ditanyakan kepadanya Saksi korban hanya diam saja, begitu juga dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang mengajukan pertanyaan kepada Saksi korban tidak mau memberikan keterangan, walaupun telah dibujuk dengan segala upaya, agar mau memberikan keterangan, akan tetapi Saksi korban hanya diam saja, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi korban, dan pada saat itu Saksi korban baru mau memberikan keterangannya;
 - Bahwa Saksi korban tahu pakaian yang dikenakan Pak Tua (Terdakwa) pada saat itu, Pak Tua (Terdakwa) mengenakan baju berwarna putih;
 - Bahwa yang dilakukan Pak Tua (Terdakwa) kepada Saksi korban, Saksi korban disuruh jongkok, dan membuka celana Saksi korban serta tangannya dimasukkan jari tengahnya ke kemaluan Saksi korban;
 - Bahwa yang Saksi korban rasakan pada saat jari tengah Pak Tua (Terdakwa) masuk ke kemaluan Saksi korban merasa sakit, dan menangis pada saat itu;
 - Bahwa Saksi korban menunjukkan gambar bedeng rumah yang ditempati oleh Terdakwa, ketika ditunjukkan gambarnya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia menolak atas keterangan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melihat saksi korban pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 namun melihat pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Katiran Alias Ran Bin Gimun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah orang tua (Ayah) dari korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dialami anak Saksi (korban). Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi ditelepon Isteri Saksi, ketika Saksi sedang bekerja untuk pulang ke rumah, dikarenakan anak Saksi (korban) mengalami perih pada kemaluannya ketika buang air kecil. Setelah sampai di rumah anak Saksi (korban), Saksi bawa berobat ke Puskesmas, dan dari pihak Puskesmas menganjurkan untuk di bawa ke rumah sakit. Kemudian setiba di rumah Saksi menanyakan kepada anak Saksi (korban) apa yang terjadi dengannya, dan anak Saksi (korban) bercerita telah dicabuli oleh seseorang, serta Saksi meminta anak Saksi (korban) untuk menunjukkan pelakunya, setelah itu Saksi, Isteri Saksi, anak saya dan Ibu Mertua Saksi langsung menuju ke rumah bedeng Terdakwa di RT 08, Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya di rumah bedeng belum turun dari sepeda motor, anak Saksi (korban) menunjuk Terdakwa yang mengatakan telah melakukan perbuatan cabul kepadanya, selanjutnya kejadian tersebut Saksi laporkan ke pihak RT. Setelah dari sana anak Saksi (korban) dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diperiksa, dan melaporkannya ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa yang terjadi kepada anak Saksi (korban) setelah kejadian, badan anak Saksi (korban) panas, dan Saksi merasa ada perbedaan kepada anak Saksi (korban), yang selalu minta gendong pada Saksi, sebelumnya anak Saksi jarang minta gendong;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah mertua Saksi dari tempat terjadinya, jaraknya lebih kurang 200 M (dua ratus meter), ketika Mertua saksi mengajak Isteri dan anak saksi ke rumah Pak Dedy, untuk melihat Isterinya yang sedang sakit, sedang tempat tinggal Terdakwa satu bedeng dengan rumah Pak Dedy;
 - Bahwa pada saat menjenguk Isteri Pak Dedy, Saksi tidak ikut menjenguk, karena saksi sedang bekerja;
 - Bahwa Saksi langsung menuju ke rumah bedeng tersebut, karena dari cerita anak saksi (korban), maka saksi langsung menuju bedeng rumah Terdakwa, setelah sampai di tempat tersebut belum turun dari sepeda motor anak saksi (korban) langsung menunjuk Terdakwa, yang mengatakan telah mencabulinya;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa atas perbuatannya terhadap anak saksi, dan Terdakwa membantahnya tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak saya (korban), ketika saya tidak dalam keadaan emosi dan tidak bertengkar;
 - Bahwa rumah Terdakwa yang saksi tahu letaknya bersebelah dengan rumah Pak Dedy yaitu satu bedeng dengan rumah Pak Dedy yang tidak jauh dengan rumah Pak Dedy;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, saksi baru kali itu bertemu dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan yang diberikan saksi tersebut;
4. **Maryati Binti Ladiman (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Nenek dari korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Dewi anak saksi membawa anaknya Chika (korban) dan Reyhan, serta anak saksi yang kecil Putri menjenguk ke rumah Pak Dedy yang Isterinya (Narti) sedang sakit di RT 08, Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, ketika kami berada di rumah Pak Dedy cucu saksi (korban) dan anak saksi (Putri) pergi bermain keluar rumah, dan saya beberapa kali mengawasinya dan melihat mereka bermain didepan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang sedang duduk sekira pukul 14.30 WIB, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.15 WIB kami pulang ke rumah. Setiba di rumah cucu saksi (korban) badannya panas dan tidurnya mengigau, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB cucu saya (korban) hendak pipis yang saya antar, ketika itu cucu saya hendak ceboki oleh saksi ia menangis merasa sakit, setelah itu saksi memberitahukan kepada anak saksi (Dewi) keadaan anaknya, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB anak saya (Dewi) menanyakan kepada anaknya (korban) keadaannya, dan dijawab anaknya, bahwa kemaluannya telah dipegang oleh seorang tua dengan menggunakan tangan, akhirnya anak saksi memberitahukan kepada saksi, kemaluan anaknya (korban) yang mengalami memar, selanjutnya saya, anak saksi (Dewi) dengan suaminya, mengajak cucu saksi (korban) untuk menunjukkan pelakunya, setelah sampai di rumah Pak Dedy, belum turun dari sepeda motor cucu saksi (korban) menunjuk Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada cucu saksi, setelah itu kami beritahukan kepada Pak Dedy dan menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian anak saksi (Dewi) dan suaminya membawa cucu saksi ke Rumah Sakit untuk mengecek kondisi cucu saksi (korban) dan akhirnya anak saksi (Dewi) bersama dengan suaminya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Muaro Jambi untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa, ketika berkunjung ke rumah Pak Dedy, saksi melihat Terdakwa ketika itu sedang duduk di depan teras rumahnya dengan memakai baju putih berkerah, pakai celana hitam, pakai celana hitam dan memakai topi;
- Bahwa saksi melihat korban Chika bermain dekat teras rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika pulang dari rumah Pak Dedy korban Chika tidak ada tukar pakaian, saksi tidak melihat kemaluan korban Chika, yang melihatnya adalah anak Saksi (Dewi), yang mengatakan kemaluan korban Chika mengalami luka dan memar;
- Bahwa saksi mengawasi ketika korban Chika bermain dengan Putri, akan tetapi lebih kurang 10 menit, saksi lihat lagi Chika (korban) tidak ada kelihatan, saksi kira Chika (Korban) pergi bermain dengan Putri anak saksi;
- Bahwa saksi ada melihat yang aneh dari korban Chika pada saat itu, korban Chika berlari mengejar Ibunya sambil memeluknya kuat, ketika kami keluar

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Pak Dedy hendak mengantarkan isteri Pak Dedy mau di antar ke dalam mobil;

- Bahwa korban Chika bercerita sama ibunya, anak saksi (Dewi) yang menanyakannya kepada Chika (korban), bahwa kemaluannya telah dipegang oleh Pak tua (Terdakwa);
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa tinggal satu bedeng dengan rumah Pak Dedy yang jaraknya tidak berjauhan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang saksi lihat, Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya;
- Bahwa ketika korban Chika dan Putri bermain dekat teras rumah Terdakwa, saksi lihat tidak ada anak-anak lain, selain mereka dan orang dewasa juga tidak ada yang saksi lihat hanya Terdakwa saja orang dewasa, ketika kami hendak pulang ke rumah Pak Dedy, baru saksi lihat anak-anak lain ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal sendiri di rumah bedeng tersebut, Terdakwa tinggal bersama anaknya, ketika itu Saksi tidak melihat anaknya, dan pada saat hendak pulang, baru saksi lihat anaknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul tersebut dan Terdakwa lihat Saksi bukan pada hari Minggu melainkan hari Senin;

5. **Siska Saputri Binti Haudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu Terdakwa adalah orang tua (Ayah) dari Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Ibu rumah tangga yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya perbuatan cabul yang dituduhkan kepada orang tua saksi, yang dapat saksi terangkan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan Terdakwa pergi ke rumah kakak saksi bernama Edi yang berada di RT 08 Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi untuk mengantarkan kacang panjang, setelah sampai kami duduk-duduk di ruang tamu dan saya ada lihat ke rumah di sebelah rumah kakak saya ramai orang, tidak berapa lama kemudian saksi pergi ke rumah kakak saya bernama Putra tidak jauh dari tempat tersebut untuk mengantarkan kacang panjang juga, pukul berapa saksi lupa,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



tepatnya setelah Sholat Ashar saksi menelepon Terdakwa untuk mengajak pulang, berapa menit kemudian Terdakwa menyusul ke rumah Putra sambil berjalan kaki. Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi dengan anak saksi dan Terdakwa pergi ke rumah kakak saksi Edi sesampai di rumah kakak saya Edi, saksi pergi lagi ke rumah kakak saksi Putra untuk mengiling cabe, dan setelah itu saksi kembali lagi ke rumah kakak saksi Edi, dan kakak saksi Edi dan Kakak Ipar saksi minta diantarkan ke tempat mobil angkot dengan saksi dan kakak saksi Putra, dan Terdakwa kami tinggalkan sendirian di rumah, setelah itu saksi kembali lagi ke rumah kakak saksi Edi, dan saksi melihat di rumah kakak saksi Edi telah ramai orang dan Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak, selanjutnya saksi menelepon kakak saksi Putra, dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi ada melihat anak-anak sedang bermain-main di depan teras rumah tetangga kakak saksi, akan tetapi saksi tidak mengenal anak-anak tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tetangga kakak saksi tersebut, isterinya sedang sakit, maka ramai orang lihat pada saat itu, dan juga saksi lihat anak-anak tersebut datang bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa posisi saksi ketika berada di rumah kakak Saksi, saksi, kakak dan kakak ipar saksi berada di rumah tamu, begitu juga Terdakwa, dan saksi lihat Terdakwa sambil memainkan handphonenya sambil berbaring;
- Bahwa Saksi datang ke rumah kakak saksi kira-kira pukul 14.00 WIB, setelah itu pukul 14.30 WIB saksi pergi ke rumah kakak saksi Putra, kira-kira ½ jam saya berada di rumah kakak saksi, setelah Sholat Ashar kami pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tahu dengan korban Chika telah dilakukan perbuatan cabul, setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi pergi ke rumah kakak saksi bernama Putra, Terdakwa saksi lihat sedang menggendong keponakan saksi bernama Erwin;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kakak saksi bernama Edi saya kurang tahu, kira-kira 5 (lima) menit dari rumah saksi ke rumah kakak saksi bernama Edi;
- Bahwa ketika saksi di rumah kakak saksi Edi bersama Terdakwa, Terdakwa berada bersama kami, dan tidak terpisah;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa ke rumah kakak saksi bernama Edi yang duluan datang yang saksi tahu di sekitar bedeng tersebut, Terdakwa yang



duluan datang daripada korban dan keluarga korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. **Vera Damayanti Binti Liku**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu Terdakwa adalah mertua (Ayah mertua) dari Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Ibu rumah tangga yang merupakan anak menantu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, dapat saya jelaskan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama Siska datang ke rumah saksi dan berkumpul ± 15 (lima belas) menit, selanjutnya kami mendengar suara mobil dan keluar rumah, suami saksi Edi dan saya ikut membantu tetangga saksi Dedi yang mengangkatnya Isterinya yang sakit ke dalam mobil, sebelumnya saksi ada menitipkan anak saksi ke Terdakwa untuk dijaga sebentar. Saat di depan rumah Saudara Dedi Saksi ada melihat keluarga dari korban yaitu Ibunya dan Neneknya, serta korban Chika, saksi melihat Chika (korban) berdiri di dekat Ibu dan neneknya. Setelah itu Isteri Dedi langsung di bawa pergi dengan menggunakan mobil, beberapa menit kemudian ± 10 (sepuluh) menit saya masih berada di depan rumah Saudara Dedi sedang berbincang-bincang dengan tetangga, saat itu Ibu, Nenek dan Chika korban langsung pergi menggunakan sepeda motor saksi tidak tahu ke mana, dan saat itu saksi kembali ke rumah Siska tidak ada lagi yang ada Terdakwa dan anak saya, tidak lama kemudian Siska menelepon Terdakwa untuk pulang, dan Terdakwa pamit berjalan kaki ke pabrik tahu yang jaraknya ± 50 (lima puluh) meter, tidak berapa lama kemudian suami saya (Edi) pulang dan menanyakan Terdakwa, dan saksi katakan Terdakwa telah pulang sambil saya tunjukkan Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju pabrik;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Dedi dan keluarga korban mendatangi Terdakwa yang mengatakan telah melakukan perbuatan cabul kepada korban Chika, pada saat itu hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB saya dan suami saya (Edi) tidak berada di rumah dan kami berada di Terminal Rawasari, dan ditelepon oleh Putra untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, sekira pukul \pm 11.00 WIB kami langsung pulang, dan sampai di rumah \pm 13.00 WIB, dan Putra mengatakan Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak perempuan yang saya ketahui bernama Chika;

- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa di tahan oleh Polisi, malam harinya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018;
 - Bahwa ketika mobil datang ke rumah Dedi, Terdakwa masih berada di dalam rumah menjaga anak saksi, sedangkan saksi dan suami saksi membantu Isteri Dedi yang hendak dimasukkan ke dalam mobil, sedangkan Siska ketika saksi pulang ke rumah tidak ada lagi di rumah saksi;
 - Bahwa ada tetangga lain, di sebelah rumah bedeng yang saksi tempati ada tetang lain yaitu Pak Joko;
 - Bahwa saksi lihat korban Chika dan dan keluarga korban, ketika Isteri Pak Dedi mau dimasukkan ke dalam mobil, pada saat itu Chika berdiri di samping Ibu dan neneknya, yang saksi tahu Isteri mau di bawa ke kampung;
 - Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut, saksi lihat sopir, Isteri Pak Dede dan adik Pak Dedi yang bernama Udin;
 - Bahwa setelah mobil pergi dari Pak Dedi, Chika dan keluarga korban juga pergi dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa ketika selama Terdakwa berbincang-bincang beberapa menit dengan saksi, menurut saksi tidak ada terpisah, hanya pada saat mobil datang ke rumah Pak Dedi tersebutlah kami terpisah;
 - Bahwa saat itu korban Chika, saksi lihat saat itu Chika (korban) berdiri dekat Ibu dan Neneknya, ketika isteri Pak Dedi diangkat ke dalam mobil;
 - Bahwa yang Saksi lihat ketika mobil datang, pada saat itu saksi lihat agak ramai, yaitu korban dan keluarga korban;
 - Bahwa korban Chika berdiri dekat mobil datang pada saat itu, berdiri dekat Ibu dan Neneknya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. **Edi Herlianto Bin Haudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu Terdakwa adalah orang tua (Ayah) dari Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah bekerja di Swasta dan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, dapat saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama Siska datang ke rumah saksi dan berkumpul \pm 15 (lima belas) menit, selanjutnya kami mendengar suara mobil dan keluar rumah, saksi dan Isteri saksi ikut membantu tetangga saksi Dedi yang mengangkatnya Isterinya yang sakit ke dalam mobil, sebelumnya Isteri saksi ada menitipkan anak saksi ke Terdakwa untuk dijaga sebentar. Saat di depan rumah Saudara Dedi saksi ada melihat keluarga dari korban yaitu Ibunya dan Neneknya, serta korban Chika, saya melihat Chika (korban) berdiri di dekat Ibu dan neneknya. Setelah itu Isteri Dedi langsung di bawa pergi dengan menggunakan mobil, saat itu Ibu, Nenek dan Chika korban langsung pergi menggunakan sepeda motor, saya tidak tahu ke mana, dan saat itu saksi kembali ke rumah Siska tidak ada lagi yang ada Terdakwa dan anak saksi, tidak berapa lama kemudian saksi pulang dan menanyakan Terdakwa kepada Isteri saksi, dan Isteri saksi katakan Terdakwa telah pulang sambil isteri saksi tunjukkan Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju pabrik;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Dedi dan keluarga korban mendatangi korban yang mengatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut, pada saat itu hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan Isteri saksi tidak berada di rumah dan kami berada di Terminal Rawasari, dan ditelepon oleh Putra untuk segera pulang, sekira pukul \pm 11.00 WIB kami langsung pulang, dan sampai di rumah \pm 13.00 WIB, dan Putra mengatakan Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak perempuan yang saya ketahui bernama Chika;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa di tahan oleh Polisi, malam harinya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa (Ayah) saksi tidak tinggal sama Isterinya, karena Terdakwa (Ayah) saksi datang ke Jambi hanya sekedar jalan-jalan untuk mengunjungi anaknya yang berada di Jambi, Terdakwa (Ayah) saksi tinggal bersama Isterinya (Ibu saya) di kampung;
- Bahwa kegiatan keseharian Terdakwa berada di Jambi, hanya mengasuh cucu;
- Bahwa saksi lihat korban Chika pada saat itu biasa saja, tidak ada yang janggal;
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang dipakai korban Chika pada saat itu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, pada hari Senin malam, tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa ada cerita dengan saksi, yang mengatakan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa ketika mobil datang ke rumah Dedi, Terdakwa masih berada di dalam rumah menjaga anak saksi, sedangkan saksi dan Isteri saksi membantu Isteri Dedi yang hendak dimasukkan ke dalam mobil, sedangkan Siska ketika saksi pulang ke rumah tidak ada lagi di rumah saksi; Bahwa ada tetangga lain disebelah rumah bedeng yang Saksi tempati, sebelah rumah bedeng ada tetanga lain yaitu Pak Joko;
- Bahwa Terdakwa memakai baju kaos putih pada hari Senin ketika itu;
- Bahwa saksi lihat korban Chika dan keluarga korban, ketika Isteri Pak Dedi mau dimasukkan ke dalam mobil, pada saat itu korban Chika berdiri di samping Ibu dan neneknya, yang saksi tahu Isteri mau di bawa ke kampung;
- Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut, saksi lihat sopir, Isteri Pak Dede dan adik Pak Dedi yang bernama Udin;
- Bahwa setelah mobil pergi dari Pak Dedi, korban Chika dan keluarga korban juga pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika selama Terdakwa berbincang-bincang beberapa menit dengan saksi, menurut saksi tidak ada terpisah, hanya pada saat mobil datang ke rumah Pak Dedi tersebutlah kami terpisah;
- Bahwa saksi lihat saat itu korban Chika berdiri dekat Ibu dan Neneknya, ketika isteri Pak Dedi diangkat ke dalam mobil;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika mobil datang, pada saat itu saksi lihat agak ramai, yaitu korban dan keluarga korban;
- Bahwa korban Chika berdiri dekat mobil datang pada saat itu, berdiri dekat Ibu dan Neneknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Asi Noprini, S.Psi. Binti H. Anasrullah**, dibawah disumpah menurut Agama yang dianutnya yaitu Agama Islam, yang akan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya dan menerangkan keterangan yang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Konselor dan Mediator di P2TP2A Provinsi Jambi;
- Bahwa Ahli akan menerangkan sesuai dengan keahliannya, keahlian saksi adalah dibidang psikologi, dari hasil dari pendampingan psikologi terhadap korban Saksi Korban adalah sebagai berikut:

I. Observasi:

Di saat waktu observasi dan interview Chika dalam kondisi fisik yang terlihat malu. Chika mampu memperkenalkan dirinya dan keluarga secara baik. Chika menceritakan kejadian yang dialaminya dengan jelas dan tidak ada keraguan. Pada saat pertemuan kedua Chika terlihat lebih ceria lagi dan bisa membedakan jenis warna. Menurut Ibunya, setelah kejadian yang dialaminya Chika sering mengigau saat tidur dan sering menangis;

II. Anamase:

a. Latar Belakang

Chika adalah anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Ibu Dewi Jumiati dan Katiran. Saat ini Chika masih berumur 3,5 tahun. Dalam kesehariannya Chika adalah anak yang ceria, aktif dan penyanggah pada siapapun. Ayah dan Ibunya pun sangat kompak dalam merawat Chika;

b. Emosi dan Dorongan

Setelah kejadian yang dialaminya emosi Chika menjadi labil, sering menangis, mudah tersinggung dan agresif, gelisah, mengigau saat tidur serta agresif baik verbal maupun fisik;

c. Relasasi Sosial dan heteroseksual

Setelah kejadian yang dialaminya, Chika lebih sering bermain di rumah, hal itu karena Chika takut dengan pelaku, tetapi dalam kesehariannya Chika adalah anak yang ceria dan mudah bergaul dengan lingkungan sekitar;

III. Analisis Kasus:

Berdasarkan hasil Anamesa dan pemeriksaan psikologi secara interview



dan observasi Chika mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya, sehingga dampak kejadian itu emosi Chika menjadi labil, mudah cemas dan agresif;

IV. Intervensi Psikologi:

Intervensi yang dilakukan adalah dengan teknik konseling kepada kelayan untuk mengurangi trauma yang dialaminya;

V. Kesimpulan:

Chika cukup mengalami trauma pasca kejadian dengan perubahan emosi yang mudah tersinggung, agresif dan ketakutan;

VI. Saran:

Chika harus selalu didampingi dalam bermain oleh orang tuanya, serta jangan lagi diingatkan oleh kejadian yang dialaminya;

- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Chika, korban Chika sudah di visum;
- Bahwa setelah kejadian yang di alami oleh korban Chika, Ahli lihat korban Chika mengalami perubahan yang mendasar, yaitu ketergantungan pada orang lain;
- Bahwa perilaku dan kemampuan yang dimiliki oleh korban, korban Chik Ahli perhatikan orangnya cukup cerdas;
- Bahwa tanggapan Ahli terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh korban tentu berbeda dengan kecelakaan terhadap diri sendiri yaitu jatuh dari sepeda, apabila terjadi kekerasan seksual oleh korban mengenai trauma yang terjadi sepanjang hidupnya yang dialaminya;
- Bahwa yang saya lihat dari keadaan korban Chika, korban Chika mengalami kekerasan seksual;
- Bahwa trauma yang dialami oleh korban Chika, pada saat itu langsung terjadi, yang mengakibatkan terjadi perubahan jiwa yang dialaminya;
- Bahwa ketika saya melakukan pemeriksaan terhadap korban Chika, korban Chika didampingi oleh orang tuanya (Ibunya);
- Bahwa Ahli mengetahui dari orang tuanya korban Chika adalah anak yang ceria, setelah kejadian yang dialaminya saksi lihat, korban Chika menjadi orang yang pendiam;
- Bahwa ketika saya melakukan pemeriksaan kepada korban Chika, korban Chika bilang mengarahkan pada seorang orang tua;
- Bahwa korban chika setelah kejadian yang di alaminya, korban Chika tidak mengalami halunisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi yang dialami oleh korban Chika setelah saya interview orang tuanya, korban Chika tubuhnya menjadi deman dan mengigau ketika tidur;
- Bahwa Ahli lihat korban Chika menjadi anak yang agresif, ketika dilakukan pemeriksaan korban Chika sempat menyerang petugas ingin meraih payudara petugas;
- Bahwa tidak selalu perubahan seseorang dari gadget, ketika saya telaah terhadap korban Chika yang pada saat itu masih berusia 3,5 tahun yang gampang dipengaruhi oleh orang dewasa;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi dan Ahli tersebut di atas, Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah membacakan keterangan Ahli Dr. Daniel H. Simbolong, Sp.OG., yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang diperiksa oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 31 November 2018, setelah dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tanggapannya terhadap Ahli yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak melakukan perbuatan tersebut dan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa XXdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 dan hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa bersama Siska anak Terdakwa berkunjung ke rumah anak Saya Edi yang dekat dan satu bedeng dengan rumah Pak Dedi, saya ada lihat anak kecil datang bersama keluarganya ke rumah Pak Dedi, dan Terdakwa tidak tahu anak-anak kecil tersebut bermain di depan teras, serta Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan terhadap korban yang bernama Chika, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa memakai baju putih dan celana panjang dan Pak Dedi ada datang ke rumah anak Terdakwa dengan memegang kerah leher Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada korban Chika, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan korban Chika;
- Bahwa Isteri Terdakwa berada di kampung, dan Terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan tidak berhubungan badan dengan Isteri Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat korban Chika dan keluarganya pada saat Isteri Pak Dedi diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan anak Terdakwa bernama Siska hanya berkunjung ke rumah anak Terdakwa yaitu Edi, saat itu Siska hendak mengantar kacang ke rumah anak Terdakwa yaitu Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat anak-anak kecil bermain di luar rumah bedeng anak Terdakwa;
- Bahwa Pak Dedi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa memegang kemaluan keponakannya, dan Terdakwa jawab, Terdakwa tidak memegang kemaluan keponakannya;
- Bahwa ada keinginan Terdakwa berhubungan badan, akan tetapi dapat Terdakwa tahan;
- Bahwa caranya bila Terdakwa rindu dengan Isteri yang berada di kampung, yaitu bisa berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa datang ke Jambi mengunjungi anak Terdakwa, baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa ke rumah anak Terdakwa bernama Edi, kira-kira 4 (empat) sempat 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, jika Pak Dedy mempunyai anak kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu pink yang terdapat tulisan Banana dan gambar pisang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna pink yang terdapat tulisan Banana dan gambar pisang;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan merk Burberrys ukuran M;

Menimbang, bahwa sebagian saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi korban **Saksi Korban**, Nomor : R/47/VII/2018/Rumkit, tanggal 24 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Simbolon, SpOG, dokter yang memeriksa pada bagian kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, diketahui

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Kedadaan umum :
Tingkat kesadaran : baik
Denyut Nadi : 92 X / Menit
Temperatur : 36⁰ C
Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tidak tampak tanda-tanda robekan di selaput dara;
- Tampak luka lecet di dinding kemaluan sebelah kiri.

C. Pemeriksaan Penunjang: -

Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 03 tahun, didapatkan luka lecet di dinding kemaluan sebelah kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkanannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, kecuali saksi Saksi Korban yang masih dibawah umur memberikan keterangan tanpa sumpah dipersidangan, serta alat bukti surat yang ada dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Saksi Korban yang masih dibawah umur memberikan keterangan tanpa disumpah dipersidangan, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "saling persesuaian" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "menguatkan" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dewi JUmiati, Ibu Saksi (Maryati), anak Saksi (korban), anak Saksi yang kecil dan adik Saksi (Putri) menjenguk ke rumah Pak Dedi yang Isterinya (Narti) sedang sakit di RT 08, Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ketika kami berada di rumah Pak Dedi anak Saksi (korban) dan adik Saksi (Putri) pergi bermain keluar rumah, dan Ibu Saksi beberapa kali mengawasinya dan melihat mereka bermain didepan rumah Terdakwa yang sedang duduk sekira pukul 14.30 WIB, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.15 WIB kami pulang ke rumah. Setiba di rumah anak Saksi badannya panas dan tidurnya mengigau, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB anak Saksi hendak pipis yang diantar oleh neneknya, ketika itu anak Saksi hendak ceboki oleh neneknya ia menangis merasa sakit, setelah itu Ibu Saksi memberitahukan keadaan anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi tanyakan kepada anak Saksi (korban) keadaannya, dan dijawab anak Saksi, bahwa kemaluannya telah dipegang oleh seorang tua dengan menggunakan jari tengah tangannya, akhirnya Saksi melihat kemaluan anak Saksi (korban) yang mengalami memar, selanjutnya Saksi Dewi Jumiati, suami Saksi dan saksi Maryati mengajak anak Saksi (korban) untuk menunjukkan pelakunya, setelah sampai di rumah Pak Dedy, belum turun dari sepeda motor anak Saksi (korban) menunjuk Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak Saksi, setelah itu kami beritahukan kepada Pak Dedy dan menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi membawa anak Saksi ke Rumah Sakit untuk mengecek kondisi anak Saksi (korban) dan akhirnya Saksi bersama dengan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Muaro Jambi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap kondisi anak Saksi, awalnya, Saksi membawa anak Saksi (korban) di bawa ke Puskesmas, dan dari pihak Puskesmas menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit, setelah Saksi bawa ke Rumah Sakit Anisa dan akhirnya langsung ke Rumah Sakit Bahayangkara Jambi;
- Bahwa Saksi Dewi Jumiati ada curiga dengan konidisi anak Saksi (korban), ketika Isteri Pak Dedy mau di bawa ke dalam mobil, anak Saksi (korban) berlari mengejar Saksi dengan memeluk Saksi, biasanya tidak pernah seperti itu;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, pada berdasarkan keterangan saksi Maryati dan saksi Jumiyati saat itu saksi Maryati dan saksi Jumiyati ada melihat Terdakwa berdiri didepan pintu rumah saksi Edi Herliyanto, sementara saksi korban bermain di teras rumah Dedi Saribu bersama PUTRI dan pada waktu saksi Maryati mengecek keberadaan saksi korban beberapa kali ada sempat melihat saksi korban tidak ada di depan teras rumah lalu saksi Maryati memberitahukan hal tersebut kepada Jumiyati saksi, dimana pada saat itu saksi Jumiyati memperkirakan saksi korban sedang bermain dengan PUTRI, namun begitu sadar tetapi selanjutnya saksi ketahui jika PUTRI tidak bersama saksi korban saat saksi dan saksi Maryati melihat saksi korban tidak ada di depan teras rumah Dedi Saribu karena pergi mengambil sepeda di rumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut;
- Menimbang, bahwa pada saat saksi Jumiyati dan saksi Maryati bergantian mengecek keberadaan saksi korban di depan teras rumah Dedi Saribu, saksi dan saksi Maryati bergantian melihat terdakwa berdiri di depan pintu rumah saksi Edi Herliyanto;
- Bahwa Saksi Jumiyati membaringkan anak Saksi (korban), Saksi buka celananya dan Saksi lihat di kemaluan anak Saksi (korban) bengkak dan kemerahan;
- Bahwa anak Saksi (korban) tahu orangnya ketika Saksi Dewi Jumiyati bawa ke rumah Terdakwa dan langsung menunjuk Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut kepadanya, sebelumnya anak Saksi (korban) ada cerita sama Saksi, dengan mengatakan kemaluannya telah dipegang tangan oleh Pak tua katanya;
- Bahwa Sebelum kejadian anak Saksi (korban) sering buang air kecil, setelah kejadian baru pagi itu anak Saksi (korban) buang air kecil dengan merasa kesakitan;
- Bahwa Saksi Dewi Jumiyati dan saksi Maryati melihat kemaluan anak Saksi (korban) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi lihat di kemaluan anak Saksi (korban) ada luka lecet dan bengkak dengan warna kemerahan;
- Bahwa Saksi lihat ketika itu Terdakwa mengenakan pakaian kaos berkerah warna putih, celana panjang hitam, dan memakai kaca mata;
- Bahwa anak Saksi (korban) mengatakan, bahwa kemaluannya dipegang pakai tangan oleh seorang Pak Tua;
- Bahwa anak Saksi (korban) dengan orang yang tidak kenal kadang mau dan kadang tidak jika didekati;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siska Putri binti Haudi, saksi Vera Damayanti binti Liku dan saksi Edi Herliyanto menerangkan apada saat kejadian yang dituduhkan kepada orang tua mereka, saksi-saksi dimaksud saksi-saksi dimaksud selalu bersama Terdakwa dan tidak pernah terjadi pencabulan sebagaimana yang dituduhkan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap korban Saksi Korban, Nomor : R/47/VII/2018/Rumkit, tanggal 24 Juli 2018, yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah, Sp.OG., yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Simbolon, SpOG, dokter yang memeriksa pada bagian kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 03 tahun, didapatkan luka lecet di dinding kemaluan sebelah kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Asi Noprini, S.Psi. Binti H. Anasrullah, yang melakukan pemeriksaan secara Psikologis terhadap saksi Chika Salsabila, berkesimpulan bahwa saksi Chika Salsabila cukup mengalami trauma pasca kejadian dengan perubahan emosi yang mudah tersinggung, agresif dan ketakutan dan Saksi korban Saksi Korban mengalami trauma yang disebabkan karena kekerasan seksual yang dialaminya sehingga mengakibatkan cedera fisik, cemas, depresi, perubahan fungsi dan perkembangan otak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505086907140001 tanggal 21 Januari 2015, Saksi Saksi Korban lahir pada tanggal 29 Juli 2014, pada saat perkara ini dilaporkan telah berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud setiap orang dari pasal tersebut menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan XXyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja” artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505086907140001 tanggal 21 Januari 2015, Saksi Saksi Korban lahir pada tanggal 29 Juli 2014, pada saat perkara ini dilaporkan telah berumur 4 (empat) tahun, sehingga Saksi Saksi Korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah :
“melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang
berlawanan dengan kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat”
atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang
yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal
cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian
kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong
tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun
demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan
kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu
yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah :
“melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu
menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang
sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah
segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan). “Kesopanan” di sini
dalam arti kata “kesusilaan” (zeden, eenbaarheid), perasaan malu yang
berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada
orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota
kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan
adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah
terbukti benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB
saksi korban bersama dengan saksi Dewi Jumiati Binti Mulyono, saksi Maryati
Binti Ladiman dan PUTRI pergi menuju ke rumah saksi Dedi Saribu Bin Mukapi
Tuan Marga di RT. 08 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
untuk mengunjungi Sunarti Als Narti yang merupakan istri dari saksi Dedi
Saribu Bin Mukapi Tuan Marga yang sedang sakit. Sesampainya di sana saksi
Dewi Jumiati Binti Mulyono dan saksi Maryati Binti Ladiman masuk ke dalam
rumah saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga sementara itu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PUTRI bermain di teras depan rumah saksi Dedi Saribu Bin Mukapi Tuan Marga namun tak lama kemudian PUTRI pergi untuk mengambil sepeda di dekat rumah tersebut dan meninggalkan saksi korban bermain sendirian;

Menimbang, pada berdasarkan keterangan saksi Maryati dan saksi Jumiyati saat itu saksi Maryati dan saksi Jumiyati ada melihat Terdakwa berdiri didepan pintu rumah saksi Edi Herliyanto, sementara saksi korban bermain di teras rumah Dedi Saribu bersama PUTRI dan pada waktu saksi Maryati mengecek keberadaan saksi korban beberapa kali ada sempat melihat saksi korban tidak ada di depan teras rumah lalu saksi Maryati memberitahukan hal tersebut kepada Jumiyati saksi, dimana pada saat itu saksi Jumiyati memperkirakan saksi korban sedang bermain dengan PUTRI, namun begitu sadar tetapi selanjutnya saksi ketahui jika PUTRI tidak bersama saksi korban saat saksi dan saksi Maryati melihat saksi korban tidak ada di depan teras rumah Dedi Saribu karena pergi mengambil sepeda di rumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Jumiyati dan saksi Maryati bergantian mengecek keberadaan saksi Chika Salsabila di depan teras rumah Dedi Saribu, saksi dan saksi Maryati bergantian melihat terdakwa berdiri di depan pintu rumah saksi Edi Herliyanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jumiyati dan saksi Maryati, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.15 WIB mereka pulang ke rumah. Setiba di rumah anak Saksi badannya panas dan tidurnya mengigau, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB anak Saksi hendak buang air kecil yang diantar oleh neneknya, ketika itu anak Saksi hendak ceboki oleh neneknya ia menangis merasa sakit, setelah itu Ibu Saksi memberitahukan keadaan anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi tanyakan kepada anak Saksi (korban) keadaannya, dan dijawab anak Saksi, bahwa kemaluannya telah dipegang oleh seorang tua dengan menggunakan tangan, akhirnya Saksi melihat kemaluan anak Saksi (korban) yang mengalami memar, selanjutnya Saksi, suami Saksi, Ibu Saksi mengajak anak Saksi (korban) untuk menunjukkan pelakunya, setelah sampai di rumah Pak Dedy, belum turun dari sepeda motor anak Saksi (korban) menunjuk Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak Saksi, setelah itu kami beritahukan kepada Pak Dedy dan menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi membawa anak Saksi ke Rumah Sakit untuk mengecek kondisi anak Saksi (korban) dan akhirnya Saksi bersama dengan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Muaro

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Jambi untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap korban Saksi Korban, Nomor : R/47/VII/2018/Rumkit, tanggal 24 Juli 2018, yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah, Sp.OG., yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Simbolon, SpOG, dokter yang memeriksa pada bagian kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 03 tahun, didapatkan luka lecet di dinding kemaluan sebelah kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli Asis Noprini, S.Psi., Binti H. Anasrullah, bahwa Saksi korban Saksi Korban mengalami trauma yang disebabkan karena kekerasan seksual yang dialaminya sehingga mengakibatkan cedera fisik, cemas, depresi, perubahan fungsi dan perkembangan otak;

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi Siska Saputri binti Haudi, saksi Vera Damayanti binti Liku dan saksi Edi Herlianto bin Haudi, yang merupakan anak dan menantu dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepadanya, karena saksi-saksi dimaksud berada bersama Terdakwa pada saat kejadian yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai hal tersebut, Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan dipertegas kembali dalam pembelaannya, terdakwa tidak mengakui ataupun menyangkal telah memasukkan jarinya tangannya ke kemaluan saksi Chika Salsabila;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis berpendapat "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, yang mana semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan dijadikan penilaian sendiri oleh Majelis, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dari keterangan saksi Chika Salsabila yang meskipun diberikan tidak dibawah sumpah, namun keterangan saksi mana bersesuaian dengan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumiati dan saksi Maryati, bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan Ahli, meskipun Terdakwa yang berdasarkan pula keterangan saksi Siska Saputri binti Haudi, saksi Vera Damayanti binti Liku dan saksi Edi Herlianto bin Haudi, yang merupakan anak dan menantu dari Terdakwa, telah Terdapat dua fakta yang saling bertolak bertolak belakang, namun dari fakta-fakta dimaksud keterangan saksi Chika Salsabila yang meskipun diberikan tidak dibawah sumpah, namun keterangan saksi mana bersesuaian dengan keterangan saksi Jumiati dan saksi Maryati dan saksi Katiran bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan Ahli Psikologi, Majelis memperoleh petunjuk bahwa apa yang diterangkan saksi Chika Salsabila mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwalah yang telah memasukkan jari tengah tangannya kedalam kemaluan saksi Chika Salsabila adalah cukup bagi Majelis untuk memperoleh keyakinan bahwasanya Terdakwa pulalah yang telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan saksi korban, hal mana tidak diinginkan oleh saksi Sumita karena umurnya yang masih 4 (empat) tahun yang terbukti setelah kejadian tersebut saksi Sumita merasa sakit dikemaluannya, karena kemaluannya bengkak dan memerah dan suhu badan saksi korban pada malam harinya beberapa setelah kejadian suhu badan saksi korban panas, Maka berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan dimaksud adalah merupakan bentuk dari kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan memaksa saksi korban Chika Salsabila untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka segala materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis membebaskan Terdakwa atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, karena tidak terdapat saksi yang memberikan kepastian telah terjadinya peristiwa pencabulan, tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu pink yang terdapat tulisan Banana dan gambar pisang, 1 (satu) helai celana panjang warna pink yang terdapat tulisan Banana dan gambar pisang, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan merk Burberrys ukuran M oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara ini, maka patutlah barang bukti dimaksud dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri Saksi korban Chika Salsabila;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang tua secara usia yang seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan Saksi Chika Salsabila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa XXtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna ungu pink yang terdapat tulisan Banana dan gambar pisang;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink yang terdapat tulisan Banana dan gambar pisang;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan merk Burberrys ukuran M;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36